



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMABI DINAS PENDIDIKAN

JL Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMABI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMABI NOMOR : 421.9/Kep. 0043 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER MANDIRI TERPADU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMABI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOPER MANDIRI TERPADU Nomor : 01/SKL/KB-MY/I/2023 Tanggal 10 Januari 2023 yang diajukan oleh Dra. Sri Martiningsih;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd. tertanggal 17 Januari 2023 tentang persyaratan Kober Mandiri Terpadu dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Peizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1201230087089 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Pelaku Usaha : Yayasan Insan Mandiri Bersama;
 4. Surat Keterangan Domisili Kober Mandiri Terpadu dari Kelurahan Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 503/007/SKDL/Yan-Um/2022 tanggal 30 Desember 2022 diberikan kepada Sri Martiningsih;
 5. Akta Pendirian Yayasan Insan Mandiri Bersama Nomor : 11.- tanggal 19 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, S.H.,M.Kn. dengan susunan pembina, pengurus, dan pengawas sebagai berikut:
 - a. Pembina
Ketua : Tn. Asep Rukmansyah
 - b. Pengawas
Ketua : Tn. Wawan Mochamad Ganjar
 - c. Pengurus
Ketua : Ny. Cahyati
Sekretaris : Nn. Siti Ai Nurhayati
Bendahara : Ny. Reni Marlina
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0022775.AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Insan Mandiri Bersama berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta Nomor 11.- tanggal 19 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, S.H.,M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
 7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Insan Mandiri Bersama Nomor : 01/SK/YIMB/I/2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Pembentukkan Kober Mandiri Terpadu yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Asep Rukmansyah dan mengangkat Ketua Pengelola Dra. Sri Martiningsih;
 8. Surat Pernyataan Izin tempat Nomor : 31/05/2022 tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani Imam Sumantri sebagai Pihak Pertama ketua RW 02 memberikan izin kepada Dra. Sri Martiningsih sebagai Pihak Kedua menggunakan gedung serbaguna untuk Kegiatan Belajar Mengajar Kober Mandiri Terpadu;

9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Mandiri Terpadu Nomor : 421.9/Kep.0052/Disdik tanggal 03 Maret 2020 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER MANDIRI TERPADU.
- : Menetapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : KOBER MANDIRI TERPADU
 Alamat : Komp. Nata Endah RT 05 RW 02 Kel. Cibabat Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi
 NPSN : 69829979
 Nomor Telepon : 081572251219
 Jenis Layanan : Kelompok Bermain
 Kepala Sekolah : Dra. SRI MARTININGSIH
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Januari Tahun 2026.
- KETIGA** : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 20 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



HARJONO, S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700710 199201 1 001